

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan kajian, analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya atas permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Akad *tabarru'* dalam Asuransi Jiwa Bumiputera Syariah adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana *tabarru'* untuk tujuan tolong menolong antara para peserta. Sedangkan penerapan Akad *tijarah* untuk mengelola uang premi yang telah diberikan kepada perusahaan asuransi syariah yang berkedudukan sebagai pengelola (*Mudharib*), sedangkan nasabahnya berkedudukan sebagai pemilik uang (*shohibul mal*). Ketika masa perjanjian habis, maka uang premi yang diakadkan dengan akad *tijarah* akan dikembalikan beserta bagi hasilnya. Sedangkan akad *Wakalah Bil*

Ujrah yang ada dalam akad *Tijarah* Adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta atau kegiatan lainnya. *Wakalah Bil Ujrah* dapat diterapkan pada produk yang mengandung tabungan (*saving*) maupun unsur *Tabarru'* (*non saving*). Jadi, rekening *tabarru'* untuk kumpulan dana dari nasabah yang diniatkan untuk menolong sesamanya, adapun rekening *tijarah* yang dikumpulkan dari para peserta atau nasabah asuransi syariah yang tujuannya adalah investasi. Pada praktiknya penerapan akad ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001 pada poin kedua dan ketiga dan sesuai dengan KUH Perdata pasal 1320 tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian.

2. Implementasi Fatwa DSN NO 21/DSN-MUI/X/2001 di Asuransi Jiwa Bumiputera Syariah Cabang Serang mulai dari ketentuan umum, penerapan akad *tabarru'* dan *tijarah*. Pengelolaan premi asuransi menggunakan

unsur tabungan dan non tabungan, preminya dibagi menjadi rekening dana investasi, *tabrru'*, dan *ujrah*. Investasi di Asuransi Jiwa Bumiputera Syariah dilakukan oleh perusahaan sebagai pemegang amanah, dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan syariah Islam. Dengan demikian Implementasi Fatwa DSN-MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Syariah di Asuransi Bumiputera Syariah sudah sesuai serta berlangsung baik dan benar.

B. Saran

Dari penelitian yang peneliti lakukan ada beberapa saran yang peneliti berikan, kemungkinan dapat menjadi bahan masukan, khususnya bagi peneliti, masyarakat, mahasiswa dan pihak asuransi adapun saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan Asuransi Jiwa Bumiputera Syariah, dalam penerapan akad, mekanisme pengelolaan dana sudah baik dan sesuai dengan syariah karena penginvestasian serta produk produk yang sesuai syariat dan pengelolaan dana

yang transparan. Kedepannya agar tetap diperhatikan pengelolaannya agar tetap sesuai dengan Prinsip Syariah. Dalam memberikan informasi terhadap calon peserta diharapkan informasi atas bagian akad dalam investasi lebih jelas, dikarenakan masih banyaknya kekeliruan informasi atas asuransi syariah dengan bisnis sehingga dapat menumbuhkan lebih banyak lagi kepercayaan masyarakat terhadap asuransi syariah yang sedang berkembang.

2. Bagi calon peserta asuransi dihibau untuk lebih aktif bertanya mengenai produk asuransi dan investasi yang dipilih, sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman dikemudian hari.